

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mayoritas petani-petani di Indonesia memiliki pendapatan yang sangat rendah, sehingga kehidupan petani-petani tersebut jauh dari kata sejahtera. Hal ini dapat disebabkan oleh susahny para petani dalam memperoleh permodalan untuk meningkatkan produksi mereka, sehingga berdampak pada pendapatan yang diperoleh (Anzhori, 2018).

Permodalan dibidang agribisnis memiliki peran penting dalam pengembangan dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Permodalan ini digunakan oleh petani sebagai modal usahatani. Permodalan menjadi masalah utama dalam pembangunan pertanian (Ashari, 2009 dalam Mariati, 2022).

Modal dibutuhkan dalam menjalankan usahatani, khususnya untuk penyediaan sarana produksi pertanian yang terdiri atas input tetap maupun tidak tetap, berupa benih, pupuk, tenaga kerja, maupun peralatan kerja dan teknologi yang digunakan dalam usahatani. Dalam operasional usahanya tidak semua petani memiliki modal yang cukup. Aksesibilitas terhadap sumber-sumber permodalan masih sangat terbatas, terutama bagi petani-petani yang menguasai lahan sempit yang merupakan komunitas terbesar dari masyarakat pedesaan. Salah satu sumber modal yang dapat diakses oleh petani adalah lembaga keuangan mikro (Mariati, 2022).

Keuangan mikro adalah kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Secara internasional istilah pembiayaan mikro atau *microfinance* sendiri mengacu pada jasa keuangan yang diberikan kepada pengusaha transaksi yang dikenakan oleh institusi perbankan. Salah satu lembaga keuangan mikro adalah Lembaga Dana Kredit pedesaan (LDKP) (Baskara, 2013).

Di Indonesia, terdapat Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) yang didirikan awal periode 1970 untuk melempokan lembaga keuangan mikro non-bank yang ada di setiap propinsi. LDKP merupakan istilah umum untuk beberapa jenis lembaga kredit dan simpanan kecil yang ada, sesuai dengan daerah masing-

masing di daerah provinsi, salah satu dari LDKP adalah lumbung pitih nagari (LPN) yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Lumbung pitih nagari (LPN) merupakan lembaga keuangan milik desa adat atau biasa disebut nagari (Baskara, 2013).

Lembaga keuangan ini berkembang dari tradisi budaya anak nagari masyarakat Minangkabau sejak dahulu yaitu *julo-julo* atau gotong royong. Lumbung padi atau lumbung pitih yang awalnya hanya diperuntukan untuk sanak famili dan keluarga kemudian berkembang menjadi suatu kegiatan ekonomi di tingkat kenagarian, berupa aktifitas simpan pinjam dana (Oman, 1995 *dalam* Baskara, 2013).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mengakui keunikan dan kearifan lokal sehingga ada dua LKM yaitu tidak tunduk Undang-Undang tersebut yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali dan LPN di Sumatera Barat (Harefa *dalam* Suartini, 2021). Kedua Lembaga tersebut adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali dan Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat yang telah terbentuk sebelum Undang-Undang tersebut lahir sehingga menurut UU LKM, LPD dan Lumbung Pitih Nagari tersebut tak harus tunduk pada UU lantaran keberadaannya diakui berdasarkan hukum adat (Suartini, 2021). Dalam memobilisasi dana lembaga ini harus menghimpun dana dari sumber lain. Lembaga-lembaga ini juga tidak diijinkan untuk memobilisasi dana dalam bentuk simpanan dan tidak terikat pada aturan suku bunga dari BI, sehingga mereka dapat menentukan suku bunga sendiri (Prastuti, 2011 *dalam* Suartini, 2021).

Saat ini LPN terbagi menjadi tiga kelompok, pertama, kelompok LPN yang berubah menjadi Bank Perkreditan rakyat (BPR) atau PT Bank Perkreditan rakyat (BPR). Kedua, kelompok LPN yang berubah menjadi koperasi. Ketiga, bertahan dengan bentuk LPN sebagai lembaga keuangan mikro berbasis komunitas adat (Fauzi, 2019).

Pada tahun 1982 dikeluarkan Peraturan Daerah tingkat I Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 tahun 1982 tentang Lumbung Pitih Nagari, yang kemudian disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.142.23.918. Dengan adanya peraturan ini LPN yang ada di Sumatera Barat mengalami masa-masa keemasannya. Majalah Infobank pada tahun 1989 mencatat bahwa terdapat 580 unit LPN yang ada di Provinsi Sumatera Barat (Holloh, 2001 *dalam* Fauzi, 2019). Masa keemasan ini

berakhir karena keluarnya regulasi pemerintah yaitu Paket Oktober 1988 (PAKTO 88) yang membuat LPN kesulitan menyalurkan kredit (Fauzi, 2019).

Pentingnya kinerja keuangan dan manajemen keuangan bagi lembaga keuangan mikro seperti Lumbung Pitih Nagari Limau Manis adalah menjamin kelangsungan hidup LPN, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada LPN, meningkatkan pelayanan nasabah yang diberikan oleh LPN dan juga menunjang perekonomian masyarakat nagari. Lembaga keuangan yang memiliki tingkat kesehatan yang baik dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik pula (Sari dan Sudiyani, 2018). Manajemen keuangan sangat penting bagi individu atau perusahaan agar dapat mengatur segala pemasukan dan pengeluaran. Keberlangsungan suatu perusahaan salah satunya tergantung bagaimana mengelola perusahaan yang baik (Ichafan et al, 2019).

B. Rumusan Masalah

LPN Limau Manis adalah salah satu yang masih bertahan sebagai LPN berbasis komunitas adat. Hal ini karena mempertimbangkan keadaan masyarakat adat di nagari tersebut jika LPN Limau Manis merubah statusnya menjadi BPR maka masyarakat akan kesulitan untuk melakukan peminjaman karena akan dibebani oleh persyaratan yang rumit padahal pinjaman masyarakat itu kadang tidak terlalu besar. Kekhawatiran lainnya adalah jika LPN Limau Manis berubah menjadi BPR maka jati diri dari pendirian LPN itu akan hilang yaitu lembaga perekonomian desa yang menggunakan prinsip sosial ekonomi dan budaya pada masyarakat desa akan hilang karena akan mengedepankan prinsip ekonomi saja yaitu menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya (Suartini, 2021).

LPN (Lumbung Pitih Nagari) Limau Manis sudah berdiri dengan tiga periode yang sudah berlangsung. Pada periode pertama, LPN Limau Manis berdiri pada tahun 1930-an dengan nama Lumbung Padi. Lumbung Padi pada awal didirikan sebagai tempat penyimpanan padi atau menyimpan hasil pertanian. Kemudian hasil pertanian tersebut dipinjamkan kepada masyarakat nagari lain yang mengalami gagal panen. Akibat perang pada masa penjajahan Jepang, Lumbung Padi pun tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Periode kedua, pada tahun 1977 LPN Limau manis berdiri kembali. Namun LPN tidak bertahan lama karena adanya masalah internal dan krisis ekonomi. Akibatnya kepengurusan LPN Limau Manis tidak dapat beroperasi hingga 10 tahun.

Periode ketiga, pada 6 agustus 1988 LPN Limau Manis berdiri kembali dengan diprakarsai oleh tokoh-tokoh adat dan masyarakat Nagari Limau Manis dan telah beroperasi hingga sekarang. Pada tahun 2018 hanya tersisa tidak lebih dari 5 unit LPN yang masih bertahan sebagai lembaga keuangan mikro (LKM) berbasis komunitas adat. Selebihnya ada LPN yang sudah dinyatakan bankrut, ada LPN yang berubah menjadi koperasi (Koperasi LPN) dan yang paling banyak adalah LPN yang berubah status menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau PT Bank Perkreditan Rakyat LPN (PT BPR LPN) yang dimiliki oleh individu perorangan pemilik modal besar, bukan lagi sebagai milik komunal nagari seperti pada awal pendiriannya (Sila, 2010; Oman, 1995, *dalam* Fauzi, 2019). LPN Limau Manis adalah salah satu yang masih bertahan sebagai LPN berbasis komunitas adat dari 12 LPN yang ada, dimana 12 LPN lainnya berubah menjadi PT BPR LPN atau BPR LPN di Sumatera Barat (Lampiran 1).

Keadaan LPN Limau Manis dapat mempertahankan ciri khas adat nagari dengan menambahkan modal serta melakukan pembinaan dan kegiatan yang ada di Nagari Limau Manis. LPN Limau Manis terdiri dari masyarakat adat dengan lima suku yang berbeda yaitu: Suku Piliang, Tanjung, Chaniago, Melayu dan Jambak. Lima suku tersebut memilih mamaknya yang akan terlibat dalam seluruh masalah masyarakat baik dalam pinjaman maupun pengembalian dana (LPN Limau Manis, 2023).

Permodalan yang di berikan LPN Limau Manis termasuk dalam sektor penunjang dalam agribisnis. Masyarakat Nagari Limau Manis dalam berusahatani yang memerlukan modal untuk memperbesar atau mengembangkan usahatannya. Oleh karena itu, permodalan oleh lembaga perkreditan seperti LPN Limau Manis diperlukan agar kebutuhan permodalan petani terpenuhi. LPN memobilisasi dana dari masyarakat Nagari Limau Manis dan dana tokoh adat nagari. Dalam mekanisme pembiayaan kredit LPN Limau Manis dilakukan dengan sistem konvensional, dimana petani dapat meminjam dengan menggunakan agunan dan ada yang tidak menggunakan agunan. Kredit yang diberikan oleh LPN Limau Manis dikenakan


bunga. Bunga yang ditetapkan oleh LPN Limau Manis untuk petani yakni sebesar 2% dan 1.75% per bulan. LPN Limau Manis menerapkan sistem yang fleksibel terhadap petani atau nasabahnya, seperti pembayaran kredit tergantung dari masa panen yang dilakukan petani. Oleh karena itu anggota atau nasabah pembiayaan kredit yang ada di LPN Limau Manis mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dari tahun (Lampiran 2).

LPN Limau Manis menyediakan jasa kredit untuk masyarakat adat di Nagari Limau Manis. Jumlah anggota LPN Limau Manis mengalami peningkatan, dari tahun 2018 memiliki anggota 2821 orang dan pada tahun 2022 memiliki anggota sebanyak 3321 orang termasuk masyarakat yang bekerja sebagai petani (Lampiran 3).




Gambar 1. Pertumbuhan Aset Lumbung Pitih Nagari Limau Manis Periode Tahun 2018-2022

LPN Limau Manis memiliki perkembangan aset yang fluktuatif (lampiran 4). Pada tahun 2018 LPN Limau Manis memiliki aset sebesar Rp22.171.780.170,61 pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 10% , pada tahun 2020 mengalami penurunan yakni sebesar 3%, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1%, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 10%. Penurunan dan kenaikan ini diakibatkan oleh keluar masuknya dana tabungan dan penarikan aset.



Gambar 2. Pertumbuhan Modal Lumbung Pitih Nagari Limau Manis Periode Tahun 2018-2022

LPN Limau Manis juga memiliki perkembangan modal yang fluktuatif (lampiran 4). Pada tahun 2018 LPN Limau Manis memiliki modal sebesar Rp807.000.000,- pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 13%, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 3%, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3%, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3%. Peningkatan dan penurunan modal ini karena tergantung dari banyaknya keuntungan LPN Limau Manis dalam pembiayaan kredit.




Gambar 3. Pembiayaan Kredit Lumbung Pitih Nagari Limau Manis Periode Tahun 2018-2022

LPN Limau Manis memiliki perkembangan pembiayaan kredit yang fluktuatif (lampiran 4). Pada tahun 2018 LPN Limau Manis memiliki pembiayaan kredit sebesar Rp14.486.945.269,- pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 2%, pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 5%, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2%, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 12%. Peningkatan pembiayaan kredit naik pada 2018-2020 karena banyaknya kredit

yang di pinjamkan. Pada tahun 2021 turun akibat Pandemi Covid-19. Dan pada tahun 2022 pembiayaan kredit mulai membaik setelah Pandemi Covid-19 mereda.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia SE BI No.23/2/PBI/2021 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.



Gambar 4. NPL Lumbung Pitih Nagari Limau Manis Periode Tahun 2018-2022

Berdasarkan kriteria Bank Indonesia, pada tahun 2018-2020 LPN Limau Manis memiliki NPL 9%, 10%, 9% dengan kriteria kurang sehat, pada tahun 2021-2022 LPN Limau Manis memiliki NPL 6% dan 5% dengan kriteria cukup sehat. Naik turun NPL LPN Limau Manis diakibatkan pada tepat dan macet waktu anggota dalam pembayaran kredit.

Masih bertahan atau masih eksisnya LPN Limau Manis dari tahun 1988 sampai sekarang walaupun dengan keadaan Asset, Modal, Pembiayaan Kredit dan NPL yang berfluktuatif. Dalam KBBI eksistensi adalah keberadaan, adanya dan keadaan. Eksistensi yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan suatu keberadaan atau keadaan suatu objek yang kegiatannya masih ada dari dulu sampai sekarang dan masih diterima lingkungan masyarakat. Eksistensi tersebut di gambarkan dari Kinerja Keuangan LPN Limau Manis dengan penilaian ini menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 tentang Pedoman Penilaian koperasi dan Manajemen LPN Limau Manis dengan 5W 1H.

Berdasarkan uraian diatas maka timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen keuangan LPN Limau Manis pada tahun 2022?
2. Bagaimana kinerja keuangan LPN Nagari Limau Manis pada tahun 2020- 2022?

Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang bagaimana eksistensi LPN Limau Manis dengan judul penelitian “**Analisis Kinerja Keuangan Lumbung Pitih Nagari Limau Manis**”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka, tujuan dari penelitian adalah:

1. Mendeskripsikan manajemen keuangan LPN Limau Manis pada tahun 2022.
2. Menganalisis kinerja keuangan LPN Nagari Limau Manis pada tahun 2020-2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi LPN Limau Manis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi dalam meningkatkan kinerja keuangan di Nagari Limau Manis.
2. Bagi LPN atau lembaga perkreditan desa lainnya, dapat dijadikan bahan untuk pertimbangan dan pembelajaran dalam mengelola lembaga perkreditan desa.
3. Bagi akademis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan LPN Limau Manis di Nagari Limau Manis sebagai bahan perbandingan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

